

Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Novanda Cahya Pramita¹, Nur Laila Yuliani^{1*}, Muji Mranani¹

¹ Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: nurlailay@unimma.ac.id

ABSTRACT

Village fund management accountability is the accountability of the village government in managing village funds. This study examines empirically the effect of village apparatus competence, organizational commitment, information technology utilization, community participation, internal control systems, village financial systems, and transparency on the accountability of village fund management. This research is quantitative research. The data source in this study used primary data obtained through distributing questionnaires. The data source in this study uses primary data. The sampling technique used in this study was purposive sampling technique so that this study resulted in 106 respondents. The results showed that the village financial system had a positive effect on the accountability of village fund management, while the competence of village officials, organizational commitment, utilization of information technology, community participation, internal control system and transparency had no effect on the accountability of village fund management.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi;
Sistem
Pengendalian
Internal; Sistem
Keuangan Desa;
Transparansi;
Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Penelitian ini mengkaji secara empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, sistem keuangan desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* sehingga pada penelitian ini menghasilkan responden sejumlah 106, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat.

Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Kabupaten Wonosobo menerima dana desa sebesar Rp307.694.419.675. Yang telah disalurkan kepada 265 desa yang tersebar di 15 Kecamatan. Kecamatan Kepil merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 20 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati tahun 2021 menunjukkan bahwa kecamatan kepil masuk dalam tingkat perolehan dana desa tertinggi ke-2 Se-Kabupaten Wonosobo dan Kecamatan Kepil menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat penyerapan dana desa terendah dengan adanya selisih dana desa lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai 1.679.040.096.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo, Wonosobo masuk sebagai satu di antara 35 kabupaten/kota yang masih memiliki warga dalam kategori miskin ekstrem. “Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau setara dengan pendapatan per hari per Kepala Keluarga sebesar Rp11.000”. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan mengingat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih sangat terbatas (jatengprov.go.id). Terdapat beberapa desa di Kecamatan Kepil yang dikategorikan sebagai desa miskin/tertinggal yaitu desa Pulosaren dan desa Ropoh. Kedua desa tersebut terletak berdampingan yaitu ujung timur Kecamatan Kepil. Selain itu, kedua desa tersebut juga belum maksimal dalam menggunakan dana desa yang di peroleh. Hal itu disebabkan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sudah di rencanakan sampai akhir tahun belum sepenuhnya direalisasikan. Berdasarkan wawancara salah satu aparat desa di desa Pulosaren Sumber Daya Manusia yang ada di desa tersebut kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan. Kurangnya pengetahuan tersebut karena sebagian besar perangkat desa yang mengelola anggaran dana desa sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan rata-rata lulusan SMP sehingga dalam penyusunan laporan tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi.

Faktor lain yang terjadi di desa Kecamatan Kepil adalah satu perangkat desa di Kecamatan Kepil terdidikasi melakukan manipulasi tanda tangan kepala desa seta penyalahgunaan dana desa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kepil menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa hanya lulusan SMP/SMA. Akibatnya masih ada perangkat

desa yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan ketidakpahaman perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana di Kecamatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari jumlah 20 desa seKecamatan Kepil memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA. Keterlambatan penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemeritah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan kurangnya maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, terlebih lagi ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan dapat menghambat jalannya kegiatan tersebut. Dalam pemanfaatan teknologi informasi belum semua perangkat desa paham untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karena pelatihan yang diberikan dan juga karena latar belakang lulusan perangkat desa itu sendiri. Kurangnya kompetensi aparatur desa pada desa-desa di Kecamatan Kepil, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Terkait pengelolaan dana desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengelola dan bertanggungjawabkan dana desa. Kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Umaira & Adnan (2019). Hal ini sesuai dengan penelitian Aziiz & Prasasti (2019) Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda di tunjukkan dari penelitian Kharisma & Widajantie (2021) Giriani & Burhany, (2021), (Maharani & Susanto, 2021), Luthfani, Asmony & Herwanti (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi merupakan keadaan dimana seseorang karyawan memihak didalam organisasi tersebut dan tujuan-tujuan maupun keinginan dalam dirinya untuk mempertahankan keanggotannya di organisasi itu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Khaukab (2019) Aprilia (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda pada penelitian Giriani & Burhany (2021), Matani & Linda (2020)

yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Teknologi Informasi sendiri merupakan sebuah alat atau perangkat yang menunjang pekerjaan dengan menggunakan informasi dan mengerjakan tugas atau kewajiban yang berkaitan atau berhubungan dengan pemrosesan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al (2020), Aziiz & Prasasti (2019), menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Pahlawan, Wijayanti & Suhendro, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Demi mewujudkan desa yang mandiri, tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat Penelitian yang dilakukan Sarah et al (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al.,(2017) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Giriani & Burhany (2021) Kharisma & Widajantie (2021), Matani & Linda (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem pengendalian yang baik diperluka untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Sarah et al., (2019) Kharisma & Widajantie (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) Atiningsih & Ningtyas (2019) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda dengan penelitian Nafisah & Darma (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan cara membuat suatu aplikasi

untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) adalah penerapan teknologi informasi yang berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan keuangan desa. Adapun Penelitian Saragih & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian lain juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Suartana (2020), Sari & Andra Asmara, (2021), Kasmawati & Yuliani, (2021) yang menyatakan bahwa bahwa aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Akuntabilitas dana desa juga dapat dipengaruhi oleh transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai informasi yang di berikan kepada publik, dan publik dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Dengan adanya prinsip transparansi memberikan pengawasan terhadap dana desa oleh pihak yang berwenang. Sehingga, penyerapan dana desa dilakukan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan desa serta mampu meminimalisir terjadinya *fraud* Ardianti (2019). Adapun penelitian Sari & Andra Asmara, (2021), Putra & Rusmini (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil berbeda dengan penelitian (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitiannya Fitriani, Yuliani & Purwantini (2021), dengan perbedaan menambah variabel transparansi yang diambil dari penelitian Sari & Andra Asmara, (2021), karena pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai keuangan desa serta informasi lain yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan oleh pemangku kepentingan. Informasi yang diberikan oleh pemerintah harus jelas dan tidak dilakukan secara tertutup atau rahasia. Segala urusan dan proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat. Adanya transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *stewardship* yang menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melakukan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan *responsiveness* kepada

masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada di organisasi lebih menunjung tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Kesadaran agar aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik (Yuliani, Susanto, & Farida, 2016). Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparatur akan mudah menjalankan kewajibannya sebagai steward untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan dana desa dan akuntansi sektor publik.

METODE

Populasi dan Sempel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yaitu sebanyak 20 Desa yang mendapatkan dana desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana sampel pada penelitian ini merupakan aparat desa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kepil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi keuangan, kasi pemerintah, kasi kesejahteraan rakyat, kasi perencanaan, dan badan permusyawaratan desa.
2. Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun
3. Tingkat pendidikan minimal SMA

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel pada penelitian ini didefinisikan berdasarkan dari sumber penelitian-penelitian terdahulu. Untuk pengukuran variabel diukur menggunakan skala likert 5 point dari 1=sangat tidak setuju sampai dengan 5=sangat setuju. Penjelasan tentang definisi dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD)	Akuntabilitas adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pelaksanaan kebijakan yang seluruhnya diberikan dan juga dipercayakan kepada aparatur desa yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Mada et.al, 2017)	Mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) menggunakan 5 item pernyataan dengan indikator: kejujuran dan keterbukaan inforasi, kepatuhan dalam pelporan, kesesuaian prosedur kecukupan informasi, dan ketetapan penyampaian laporan
Kompetensi Aparatur (KA)	Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperoleh melalui proses pendidik, pengetahuan atau pengalaman (Indraswari & Rahayu, 2021)	Mengacu pada penelitian Mada et al (2017) menggunakan 7 item pernyataan dengan indikator: pengetahuan, ketrampilan menggunakan TI, keahlian teknis, memahami siklus akuntansi, dan kemampuan menyusun dan menyajikan LRADD.
Komitmen Organisasi (KO)	Komitmen organisasi adalah perilaku individu yang memberikan kekuatan pada pegawai agar bisa bertahan pada suatu organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pegawai, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan dan kinerjanya meningkat (Zeyn, 2011)	Mengacu pada penelitian Mada et al (2017) menggunakan 6 item pernyataan dengan indicator: keyakinan terhadap tujuan organisasi, perasaan memiliki organisasi, mempertahankan keanggotaan organisasi, kesetiaan dalam organisasi, dan kesediaann mengarahkan upaya atas nama organisasi.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berupa hardware, software dan useware dimana omponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas (Indraswari & Rahayu, 2021)	Mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) menggunakan 5 item pernyataan dengan indikator: adanya software pendukung, ketersediaan jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, dan Proses terkomputerisasi
Partisipasi Masyarakat (PM)	Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagai segala macam informasi. (Mada et.al, 2017)	Mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) megggunakan 6 item pernyataan dengan indikator: keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat dalam mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, dan memberikan penghargaan
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Proses yang integral pada tindakan dan gkegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan	Mengacu pada SPIP PP No.60 Tahun 2008 menggunakan 20 item pernyataan dengan indikator:

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Sistem Keuangan Desa (SKD)	yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (SPIP PP No.60 tahun 2008) Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. (Arfiansyah, 2020)	lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemanfaatan pengendalian Mengacu pada penelitian Mada et al (2017) menggunakan 10 item pernyataan dengan indikator: kemudahan dalam penggunaan risiko, fitur layanan, pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi
Transparansi	Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik informasi harus terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat (Yalti, 2020)	Mengacu pada penelitian Sari & Asmara (2021) menggunakan 7 item pernyataan dengan indikator: keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah rencana pengalokasian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran dan koreksi, pengelolaan harus terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi laporan pertanggungjawaban.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk melihat valid dan reliabelnya pernyataan pada kuesioner. Uji validitas disini menggunakan *confirmatory factor analysis* dengan syarat nilai *cross loading*>0,5, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* dengan syarat nilai *cronbach alpha*>0,7. Pengujian selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda serta uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Berikut persamaan dasar uji regresi:

$$APDD = \alpha + \beta_1KAD + \beta_2KO + \beta_3PTI + \beta_4PM + \beta_5SPI + \beta_6SKD + \beta_7T + e$$

Keterangan:

- APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ = Koefisien Regresi
- KAD = Kompetensi Aparatur Desa
- KO = Komitmen Organisasi
- PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- PM = Partisipasi Masyarakat
- SPI = Sistem Pengendalian Internal
- SKD = Sistem Keuangan Desa
- T = Transparansi
- e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai $cross > 0,5$, sehingga pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Namun terdapat beberapa pernyataan yang tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa $cronbach's\ alpha > 0,7$, sehingga dinyatakan reliabel. Hasil dari uji reabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
APDD	0,788	Reliabel
KAD	0,798	Reliabel
KO	0,770	Reliabel
PTI	0,837	Reliabel
PM	0,935	Reliabel
SPI	0,768	Reliabel
SKD	0,932	Reliabel
T	0,964	Reliabel

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linieer berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis nilai koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,298	0,72		3,19	0,002
KAD	0,021	0,104	0,021	0,204	0,839
KO	-0,009	0,091	-0,009	-0,095	0,925
PTI	0,066	0,108	0,064	0,609	0,544
PM	-0,005	0,150	-0,005	-0,035	0,972
SPI	0,054	0,149	0,049	0,365	0,716
SKD	0,165	0,082	0,195	2,002	0,048
T	0,223	0,133	0,221	1,673	0,098

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$APDD = 2,298 + 0,021KAD - 0,009KO + 0,066PTI - 0,005PM + 0,054PI + 0,165SKD + 0,223T + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dari model penelitian ini agar dapat menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* diperoleh nilai R^2 yaitu 0,6,9%. Hal ini berarti variabel Kompetensi Aparatur Desa (KAD), Komite Organisasi (KO), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Partisipasi Masyarakat (PM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Keuangan Desa (SKD), dan Transparansi (T) mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) sebesar 6,9% sedangkan sisanya (100% - 6,9%) 93,1% dijelaskan oleh faktor faktor lain dari luar penelitian ini. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,362 ^a	0,131	0,069	0,47418

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,049 < 0,005$, yang berarti bahwa model penelitian pada penelitian ini layak atau *fit*. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5 Uji F

Keterangan	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,323	7	0,475	2,112	0,049 ^b
Residual	22,035	98	0,225		
Total	25,358	105			

Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Uji t

Variabel	T Hitung	Sig	Keterangan
KAD	0,204	0,839	H1 tidak diterima
KO	-0,095	0,925	H2 tidak diterima
PTI	0,365	0,544	H3 tidak diterima
PM	-0,035	0,972	H4 tidak diterima
SPI	0,365	0,716	H5 tidak diterima
SKD	2,002	0,048	H6 diterima
T	1,673	0,098	H7 tidak diterima

Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa rendah atau tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kompetensi aparatur desa tidak akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa bertindak sebagai steward (pelayan) dan masyarakat sebagai principal (pemilik dana) yang pada hakekatnya manusia harus memiliki sifat dapat dipercaya, jujur, mampu bertindak, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan guna untuk kepentingan bersama. Apabila dikaitkan dengan teori *Stewardship*, kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi setiap individu yang memiliki integritas yang tinggi. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, pemahaman tentang penyusunan anggaran dana desa yang dimiliki oleh aparatur desa pada pemerintah desa di Kecamatan Kepil.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian penelitian Kharisma & Widajantie (2021) Giriani & Burhany, (2021), Luthfani, Asmony & Herwanti (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Aziiz & Prasasti (2019) Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya atau semakin rendahnya komitmen organisasi belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi. Apabila dikaitkan dengan teori *Stewardship*, komitmen organisasi aparatur desa dapat mempengaruhi tingkat ketepatan kerja sehingga pengelolaan dana desa bisa semakin akuntabel. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh. Hal tersebut terjadi karena perhatian aparatur desa dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam organisasi belum dapat menyelesaikannya dengan optimal. Permasalahan yang terjadi didalam suatu organisasi tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja tetapi seluruh perangkat desa harus terlibat di dalamnya agar permasalahan di suatu organisasi dapat di selesaikan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat meningkatkan akuntabilitas

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Giriani & Burhany (2021), Matani & Linda (2020) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Masruhin & Khaukab (2019) Apriliya (2020) yang menyatakan bahwa

komitmen organisasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat mengukur keberhasilan aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, aparatur desa akan lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam pengelolaan dana desa, pemerintah selalu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena aparatur desa kurang bisa memanfaatkan sarana komputer dengan baik. Tidak semua perangkat desa bisa mengoperasikan komputer, oleh karena itu ketika ada pekerjaan yang harus menggunakan komputer hanya mengandalkan orang yang biasa menggunakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pahlawan et al., (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al (2020), Aziiz & Prasasti (2019), menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. .

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat tinggi belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan pemerintah desa yang bertindak sebagai steward (pelayan) yang dipercayai masyarakat sebagai lembaga untuk memenuhi kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori *Stewardship*, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dana desa untuk pembangunan desanya. Namun, dari hasil penelitian ini partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kinerja

aparatur desa. Masyarakat tidak pernah memberikan penghargaan ketika perangkat desa sukses dalam melakukan pengelolaan dana desa. Selain itu masyarakat kurang aktif memberikan masukan/usulan kepada aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai penilaian apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah baik atau belum.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Giriani & Burhany (2021) Kharisma & Widajantie (2021), Matani & Linda (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Penelitian Sarah et al (2020) & Mada et al.,(2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. .

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa ada tidaknya sistem pengendalian internal tidak berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengambilan keputusan internal perangkat desa. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena pimpinan/kepala desa tidak selalu memantau kinerja aparatur desa sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik. Lemahnya sistem pengendalian internal membuat pertanggungjawaban yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dana desa menjadi kurang baik. Sistem pengendalian internal diperlukan dalam alokasi dana desa yang bertujuan untuk mengetahui indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian penelitian Nafisah & Darma (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan Sarah et al., (2019) Kharisma & Widajantie (2021) Puspa & Prasetyo (2020) Atiningsih & Ningtyas (2019) bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yaitu dapat

mempertanggung jawabkan kemana uang atau dana desa tersebut digunakan. Penerapan sistem keuangan desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa (Rivan et al., 2019). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat memudahkan aparatur desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen seperti halnya dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan pastinya laporan tersebut nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Selain penggunaan sistem keuangan dapat memberikan kemudahan dalam penatausahaan, dengan sistem keuangan yang baik ini nantinya dapat mencegah terhadap potensi penyimpangan. Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka akan semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya (Arfiansyah, 2020). Jika sistem dapat digunakan dengan baik maka hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan terbantu saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem tersebut secara terus menerus (Harjito, 2020). Sistem keuangan yang baik memudahkan penggunaan dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaian atas akuntabilitas yang tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan perundang-undangan dan proses pengelolaan dana des

Hal ini sejalan dengan teori *Stewardship*, dimana sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar memudahkan dan meringankan pekerjaan aparatur desa dalam mengelola anggaran desa. Selain memudahkan dan meringkan pekerjaan, Siskeudes seharusnya bisa membuat akuntabilitas menjadi baik karena semua kegiatan belanja yang dilakukan oleh desa terekam dalam sistem.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Saragih & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian lain sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani & Suartana (2020), Arfiansyah (2020), Kasmawati & Yuliani (2021) bahwa aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sedangkan penelitian Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

7. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada tidaknya transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya keterbukaan aparatur desa dalam laporan keuangan dana desa itu tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, dimana aparaturnya memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam memberikan keterbukaan atau transparansi terkait apa yang telah dilakukan pemerintah desa. Aparatur desa yang melakukan transparansi yang baik, maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya transparansi yang dilakukan oleh aparaturnya tidak menjamin bahwa masyarakat itu paham tentang informasi keuangan tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa memberikan masukan kepada aparaturnya dalam pengelolaan dana desa karena kurangnya pemahaman terhadap informasi yang disediakan tersebut. Hal ini berarti bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa tidak dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kasmawati & Yuliani, (2021), Ardianti & Suartana (2020), yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saragih & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparaturnya, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik ataupun akuntabilitas yang tidak baik tidak dilandaskan pada kompetensi aparaturnya, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan transparansi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan melalui pengetahuan mengenai sistem keuangan desa dari masing-masing desa. Pemahaman aparaturnya mengenai sistem keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik pemahaman mengenai sistem keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperkuat pemahaman aparaturnya dalam sistem keuangan desa melalui pelatihan maupun diadakannya sosialisasi penggunaan aplikasi siskeudes secara optimal sehingga akuntabilitasnya bisa meningkat.

Keterbatasan dari penelitian ini bahwa variabel independen baru dapat mempengaruhi variabel dependennya sebesar 6,9%, yang berarti masih sangat kecil. Selain itu perwakilan partisipasi masyarakat hanya BPD. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti pengawasan. Adanya suatu pengawasan

membantu terlaksananya kebijakan yang ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Pengawasan atas Kinerja Pemerintah Desa menjadi sebuah kontrol, sehingga dengan adanya pengawasan maka akan tercipta akuntabilitas (Dilla & Yuliani 2019). Serta dapat menambah responden seperti kepala dusun sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai peran partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti & Suartana. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, NO. 11.
- Arfiansyah. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *J. Islam Financ. Account*, Vol.3, No.1.
- Atiningsih & Ningtyas. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol.1, No 1.
- Atiningsih, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol.10, No.1.
- Aziz & Prasasi. (2019). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol.6, No.2, 280-44.
- BPK, R. I. (2021). *Semarang.Bpk.go.id*. Diambil kembali dari <http://semarang.bpk.go.id/?P=13801>
- Bpk, R. I. (t.thn.). *Peraturan Kementrian Dalam Negri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Diambil kembali dari <https://kemendagri.go.id/>
- Bpk, R. I. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 16 Tentang Dana Desa. 2014*.
- Eliana et.al. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pendidikan Aceh. *J. Bisnis Strategi*, Vol.12, No.2, Pp. 40-48.
- Fitriani, Yuliani & Purwantini. (2021). Antecedents Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. *University Research Colloquium*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giriani & Burhany. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol.1, No.3 480-492.

- Indraswari & Rahayu. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.10, No.4.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *J. Ilm Akunt Keu Dan Pajak*, Vol.1, No.2.
- Kasmawati & Yuliani. (2021). Autabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Teknologi*.
- Kepil, P. K. (t.thn.). *kecamatankepil.wonosobo.go.id*. Diambil kembali dari <https://kecamatankepil.wonosobokab.go.id/>
- Kharisma & Widajantie. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Ti, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.14, No.2, 40-44.
- Luthfani, Asmony & Herwanti. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, Vol.30, No.7, 1886-1899.
- Mada et.al, K. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *J. Ris Akunt. Dan Audit*, Vol.8, No 2.
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *BorobudurAccounting Review*, 1(2), 210–222
- Martini et.al. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *J. Akad Akunt*, Vol.2, No.1, Pp. 106-123.
- Masruhin & Khaikab. (2019). Pengaruh kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic*, Vol.1, No.1.
- Matani & Linda. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 21-45.
- Nafisah & Diana. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamtan Indralaya. *Jurnal lmiah Bina Manajemen*, Vo.3, No.2.
- Pahlawan, Wijayanti & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, Vol.2, No. 2, 162-172.
- Pengawasan, D. A. N., Akuntabilitas, T., Desa, D., Kasus, S., Kabupaten, P., & Barat, A.

- (2019). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya) 1,2. 4(3).*
- Perdana, W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *J. Akunt. Univ Muhammadiyah Yogyakarta.*
- Pratiwi & Dewi. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesia Journal Of Business Analytics*, Vol.1, No2, 183-198.
- Pratiwi & Pravasanti. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *J. Akunt dan Pajak*, 217-223.
- Puspa & Prasetyo . (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Media Ris. Akunt*, Vol.20, No.2, Pp. 281-298.
- Putra & Rusmini. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. *J. Akunt*, Vol.28, Pp 132-158.
- Rindorindo, T. P. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupatn Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol.2, No.1 .
- Riyadi & Kurnadi. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *J. Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.3, No.2.
- Saragih & Kurnia. (2020). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang.
- Saragih & Kurnia. (2020). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang.
- Sarah et.al, T. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *J. Ilm. Akt*, Vol.4, 330-342.
- Sari & Asmara. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2. 142-149.
- Sugiarti & Yudianto. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *SNAP Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnia.*
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (n.d.). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa to collaborate with government officials and academics to create.* 6(1), 11–18.

- Sukmawati & Nurfitriani. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis*, Vol.2, No.1.
- Sulina et.al. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). Vo.8, No.2.
- Tengah, P. P. (t.thn.). *jatengprov.go.id*. Diambil kembali dari <https://jatengprov.go.id/>
- Umaira & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.4, No.3, 471-481.
- Wahyudi. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat desa (studi perangkat desa di kabupaten sumbawa). *J. Akunt dan Keuangan*, 143-157.
- Warsita. (2008). *Teknologo Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka.
- Widyatama & Novita. (2017). Pengaruh ompetensi dan Sistem Pengendalian Interna Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *J. Akunt Dan Keu Indonesia*, Vol.2, No.2, Pp 1-20.
- Yalti. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
- Yuliani, N. L., Susanto, B., & Farida, F. (2016). Analisis Determinasi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2919>
- Zeyn. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Anggaran Sebagai Pemoderasi . *J. Reviu Akunt Dan Keuangan*, Vol.1, No.1, Pp 21-36.